



# WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN,  
ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR BIAYA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa standar satuan harga merupakan alat yang penting untuk menciptakan keseragaman, dan meningkatkan efisiensi, keterbukaan dan transparansi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang akurat dan transparan;
  - b. bahwa untuk memastikan perangkat daerah dalam menggunakan harga belanja barang dan jasa yang sama, diperlukan standar satuan harga yang jelas, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti usulan dan mengakomodir perubahan standar biaya dalam sistem informasi pemerintah daerah, maka Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum, perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN, ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR BIAYA UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2025 Nomor 374), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf A, angka 1 huruf f Honorarium Pengelola Keuangan Daerah angka 3) huruf f);
2. Ketentuan huruf A, angka 4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dalam tabel angka 4;
3. Ketentuan huruf E, angka 2;
4. Ketentuan huruf E, angka 7 huruf a) Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan Melalui Perjanjian/Perikatan dalam tabel angka 26 huruf a);
5. Ketentuan huruf E, angka 7 huruf a) Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan Melalui Perjanjian/Perikatan dalam tabel angka 53 huruf h, i, dan k).


diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Juni 2025  
WALI KOTA SERANG,

  
BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 30 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

  
NANANG SAEFUDIN

## LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALI KOTA SERANG NOMOR 13  
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR  
HARGA SATUAN, HARGA SATUAN  
POKOK KEGIATAN, ANALISIS  
STANDAR BELANJA DAN STANDAR  
BIAYA UMUM

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN  
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### A. Satuan Biaya Honorarium

#### 1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
f.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah		
3)	ASN pada SKPKD selaku unsur penunjang yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah:		
	a) Kepala SKPKD selaku PPKD	OB	7.500.000
	b) Fungsional Ahli Madya/ Administrator/ setara	OB	6.000.000
	c) Fungsional Ahli Muda/Pengawas/setara	OB	4.500.000
	d) Pelaksana	OB	3.000.000
	e) Fungsional Ahli Pertama	OB	3.000.000
	f) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	OB	3.000.000

#### 4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)		
	a. Ketua	OB	9.500.000
	b. Anggota	OB	9.000.000

### E. Belanja Upah

- Upah yang diberikan kepada pegawai dengan perikatan sudah termasuk iuran asuransi kesehatan (BPJS) dan asuransi ketenagakerjaan secara mandiri atau kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pihak penerima upah adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan Melalui Perjanjian/Perikatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26. Jasa Tenaga penunjang kegiatan Pelayanan Lalulintas & perhubungan				
a)	1) Petugas Pengendalian Operasional Lalu Lintas	OB	1.900.000	
	2) Petugas Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan bertugas sebagai Pengawas Penjaga Perlindungan Kereta Api	OB	2.400.000	dianggarkan paling banyak 2 orang
	3) Petugas Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan bertugas sebagai Pengatur Lalulintas Kegiatan KDH/WKDH	OB	2.300.000	dianggarkan paling banyak 8 orang
53. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Pelayanan Perkantoran				
a)	Petugas Loker Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat	OB	1.500.000	
b)	Penjaga Stadion Sepak Bola	OB	1.000.000	1) Upah penjaga stadion dan lapangan futsal diberikan kepada pegawai dengan perikatan yang melaksanakan tugas penjagaan pada Stadion Maulana Yusuf Serang dianggarkan paling banyak 2 orang 2) Upah Penjaga stadion sepak bola tidak dapat diberikan apabila pengelolaan dan pemeliharaan telah dilakukan kerja sama dengan pihak lain. Dianggarkan paling banyak

c)	Penjaga GGR/GOR/Lapangan futsal	OB	750.000	1) Upah Penjaga GGR/ GOR/ Lapangan Futsal diberikan kepada pegawai dengan perikatan yang melaksanakan tugas penjagaan pada GGR/ GOR/lapangan futsal. dianggarkan paling banyak 2 orang 2) Upah Penjaga GGR/ GOR/ lapangan futsal tidak dapat diberikan apabila pengelola- an dan pemeliha- raan telah dilakukan kerja sama dengan pihak lain. Dianggar- kan paling banyak 2 orang
d)	Tenaga Pramubakti/Pesuruh Kantor	OB	1.000.000	
e)	Penjaga Stand Pameran	OH	120.000	Penjaga stand pameran dianggarkan paling banyak 2 OH
f)	Petugas Pemelihara Lingkungan Masjid (Masjid Madani Kawasan Pemkot Serang)	OB	750.000	

g)	Teknisi Peralatan Kantor	OB	800.000	Teknisi peralatan kantor bertugas sebagai operator yang menangani peralatan baik berupa sound system, mesin Genset, kelistrikan dan peralatan kantor lainnya.
h)	Imam Rawatib (Salat Lima Waktu)	OB	2.000.000	Petugas Masjid Agung Ats-Tsauroh dan Masjid Al Madani Kota Serang
i)	Imam Besar	OB	2.500.000	Petugas Masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang
j)	Muadzin Rawatib	OB	1.000.000	Petugas Masjid Agung Ats-Tsauroh dan Masjid Al Madani Kota Serang
k)	Marbot/Petugas Kebersihan Masjid	OB	1.500.000	Petugas Masjid Agung Ats-Tsauroh dan Masjid Al Madani Kota Serang
l)	Keamanan Masjid	OB	1.000.000	Petugas Masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang
m)	Tenaga Pendamping Pariwisata	OB	1.500.000	
n)	Petugas Pusat Informasi Pariwisata (Pramuwisata)	OB	1.000.000	
o)	Penginputan dan Pengelolaan Data Kepariwisata dan Pengumpul Data (Perkecamatan)	OB	1.000.000	

WALI KOTA SERANG,  
  
BUDI RUSTANDI